



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA PT PERTAMINA HULU ENERGI DENGAN UNIVERSITAS ANDALAS

TENTANG PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor : MoU-001/PHE000/2020-S0

Nomor : KH-8/UN16.R/HK.07.00/2020

Pada hari ini Kamis, tanggal dua puluh bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh (20-2020), yang bertandatangan di bawah ini :

1. **PT PERTAMINA HULU ENERGI** : diwakili oleh **Taufik Aditiyawarman**, selaku **Direktur Operasi & Produksi PT Pertamina Hulu Energi**, berdasarkan Akta Nomor 9 tanggal 12 September 2019, yang dibuat oleh dan di hadapan Marianne Vincentia Hamdani, SH, MKn, Notaris di Jakarta, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama **PT Pertamina Hulu Energi**, berkedudukan hukum di PHE Tower, Jalan TB. Simatupang Kav. 99, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. **UNIVERSITAS ANDALAS** : diwakili oleh **Prof. Dr. Yuliandri, SH., MH**, selaku Rektor Universitas Andalas, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 134151/MPK/RHS/KP/2019 tanggal 22 November 2019, berkedudukan di Kampus Limau Manis, Pauh, Kota Padang, Sumatera Barat 25163, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Andalas, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK**. **PARA PIHAK** terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah suatu perseroan terbatas yang bergerak dalam bidang Eksplorasi dan Produksi Minyak dan Gas Bumi.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Negeri yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Bahwa **PARA PIHAK** berencana untuk mengadakan kerja sama secara kelembagaan tanpa mengganggu tugas pokok masing-masing **PIHAK**, yang meliputi bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerja sama dengan membuat nota kesepahaman bersama tentang Pendidikan, Penelitian, pemanfaatan sumber daya manusia dan ilmu pengetahuan serta Pengabdian Kepada Masyarakat (selanjutnya disebut "**Kesepahaman Bersama**") dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP KERJA SAMA

PARA PIHAK akan melaksanakan kegiatan yang bermanfaat bagi kedua belah pihak dalam rangka pengembangan kelembagaan masing-masing, dengan memanfaatkan sumber daya yang dapat disediakan oleh masing-masing tanpa mengganggu pelaksanaan tugas pokok masing-masing, meliputi bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat serta pengembangannya.

Pasal 2

TUGAS DAN WEWENANG

PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan kegiatan dalam rangka mempersiapkan, menyelenggarakan, membina dan mengembangkan program pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 3

PELAKSANAAN DAN PEMBIAYAAN

1. Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu perjanjian tersendiri yang dibuat oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.
2. Segala pembiayaan untuk pelaksanaan dari Kesepahaman Bersama ini bersumber dari anggaran **PIHAK PERTAMA** dan/atau **PIHAK KEDUA** serta sumber lain yang sah.

Pasal 4

KORESPODENSI

Komunikasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan Kesepahaman Bersama ini, akan menggunakan alamat sebagai berikut:

1. PT Pertamina Hulu Energi
Alamat : PHE Tower, Jalan TB. Simatupang Kav. 99, Jakarta Selatan
Telepon : 021-5256621 / 0754-20653
2. Universitas Andalas
Alamat : Gedung Rektorat, Kampus Unand Limau Manis, Padang
Koordinator : Kepala Biro Perencanaan, Pengembangan dan Kerja Sama
Telepon : (0751) 73335
Email : subagkerjasamadn@adm.unand.ac.id


Pasal 5 KETENTUAN PENUTUP

- (1) Kesepahaman Bersama ini dibuat dan didasarkan pada itikad baik kedua belah pihak untuk saling membantu dalam upaya melaksanakan fungsi kelembagaan masing-masing dengan sebaik-baiknya. Segala ketidakserasian yang mungkin terjadi akan diselenggarakan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Perubahan terhadap isi Kesepahaman Bersama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (3) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal ditandatanganinya Kesepahaman Bersama dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**. Apabila salah satu **PIHAK** akan mengakhiri kerja sama ini, maka **PIHAK** tersebut harus memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya 6 (enam) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang diinginkan.
- (4) Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama. fals
- (5) Hal-hal lain yang belum tercantum dalam Kesepahaman Bersama ini atau yang bersifat melengkapi akan dibuatkan "**Addendum**" tersendiri.

Demikian Kesepahaman Bersama ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi serta dilaksanakan oleh kedua belah pihak, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA
PT PERTAMINA HULU ENERGI



 **Taufik Adityawarman**
Direktur Operasi & Produksi



Prof. Dr. Yuliandri, SH., MH
Rektor